

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh para pengelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis pada era globalisasi ini. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan. Berdasarkan *Financial Accounting Standard Board*, terdapat dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangat sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan serta dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010).

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan

usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya, dan KAP dalam memberikan jasanya wajib memenuhi standar professional akuntan publik (SPAP) dan kode etik ikatan akuntan Indonesia yang ditetapkan IAPI (Wikipedia Indonesia, 2014)

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang dipercaya masyarakat. Dari profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan (Mulyadi, 2002:4). Akuntan publik memiliki peranan penting sebagai pemeriksa yang mewakili pihak-pihak pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya.

Akan tetapi, akhir-akhir ini kinerja auditor di kantor akuntan publik menjadi sorotan. Hal tersebut seiring dengan terjadinya kasus-kasus yang melibatkan kantor akuntan publik. Kasus KAP Anderson dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Anderson memperthankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar \$ 644.000.000

yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh enron (Ambar Kusnadi, 2013).

Dalam kasus tersebut telah melanggar prinsip etika profesi akuntan, diantaranya yaitu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. KAP Andersen tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai KAP yang masuk kategori *The Big Five* dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan manipulasi data. Selain itu Arthur Andersen juga melanggar prinsip standar teknis karena tidak melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis profesional yang relevan.

Beberapa kasus yang hampir serupa juga terjadi di Indonesia, salah satunya adalah laporan keuangan ganda Bank Lippo pada tahun 2002, seperti yang ditulis oleh harian Pikiran Rakyat tanggal 18 Maret 2003 dalam <http://pudjostan.blogdetik.com>. Selain itu, terdapat kasus-kasus lain yang melibatkan akuntan publik seperti yang terjadi pada kasus PT Kimia Farma dan PT. Telkom, sehingga kemudian membuat masyarakat mempertanyakan kembali profesionalisme dan kinerja seorang auditor/akuntan publik, serta mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut berkurang.

Tentu saja tidak semua akuntan publik bermasalah seperti kasus-kasus di atas, masih banyak akuntan publik yang bekerja secara profesional. Akuntan publik yang profesional adalah seorang akuntan yang bekerja berdasarkan kode etik profesinya. Seorang akuntan publik profesional dapat dilihat dari hasil kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Triarningsih, 2007).

Menurut Mangkunegara (2009), kinerja auditor adalah tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Menurut Suyadi (2003) dalam (Sulton,2010) kinerja atau prestasi kerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Monica (2007), bahwa kinerja auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan faktor-faktor nonteknis. Faktor-faktor teknis berkaitan dengan program dan prosedur audit. Sedangkan faktor-faktor nonteknis meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan sikap, mental, emosi, faktor psikologis, moral, karakter, dan hal-hal lain yang satu sama lainnya akan mengalami perubahan-perubahan pada setiap situasi dan kondisi yang berbeda. Untuk kelancaran tugas dan kualitas kerja, diperlukan suatu ketentuan yang mengatur sikap mental dan moral auditor guna mempertahankan kualitas yang tinggi mengenai kecakapan teknis, moralitas, dan integritas. Ketentuan yang mengatur sikap mental dan moral auditor disebut kode etik. Kode etik profesi ditetapkan secara bersama-sama untuk untuk mencapai keseragaman ukuran perilaku, apakah suatu tindakan etis atau tidak etis (BPKP, 2008) dalam (Arini, 2010).

Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998:45), etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan profesinya bagi masyarakat, etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia,

sebagai organisasi profesi akuntan. Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Trisnaningsih, 2007).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor eksternal, akuntan publik dituntut untuk memiliki dedikasi terhadap profesinya mengikuti kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Auditor yang menjalankan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan guna menunjang profesionalisme. Persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku (Hery dan Merrina Agustiny, 2007).

Etika berkaitan dengan watak manusia yang ideal dan pelaksanaan disiplin diri melebihi persyaratan undang-undang. Untuk akuntan publik yang profesional, etika melibatkan suatu sistem prinsip-prinsip dan pematuhan aturan-aturan yang mengatur hubungan dengan klien, masyarakat, dan semua akuntan. Etika berhubungan dengan independensi, disiplin diri, dan integritas moral dari orang-orang yang profesional. Etika suatu profesi, seperti yang dipraktekan oleh para anggotanya, menjaga martabat profesi itu dan melindunginya terhadap kemerosotan (Arthur W. Holmes dan David C. Burns, 1993).

Selain etika profesi, komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Yousef (2000) dalam (Trisnaningsih, 2007)

menyatakan bahwa komitmen organisasi memediasi hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, dimana anggota organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan kinerja mereka menjadi tinggi. Komitmen organisasi sebagai ukuran kekuatan identifikasi karyawan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi serta keterlibatan di dalamnya sangat dibutuhkan di dalam organisasi, karena berhubungan langsung terhadap kinerja karyawan yang akan diberikan berdasarkan seberapa besar tingkat komitmennya terhadap organisasi.

Komitmen organisasi berkaitan dengan sikap seseorang yang berhubungan dengan organisasi tempat mereka bergabung. Sikap ini berkaitan dengan persepsi tujuan organisasi dan keterlibatan dalam melaksanakan kerja. Apabila komitmen seseorang tinggi maka kinerjanya akan menjadi lebih baik. Sedangkan kepuasan kerja merupakan sikap dari seseorang berkaitan dengan apa yang diterimanya sebagai akibat pekerjaan yang telah dilakukan. Maka dari itu semakin tinggi komitmen seseorang terhadap organisasinya maka akan semakin tinggi pula kinerjanya dan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya (Baihaqi, 2010).

Mayer dan Allen (1998) merumuskan mengenai komitmen organisasi sebagai suatu konstruksi psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi merefleksikan tiga komponen, yaitu komitmen *affective*, komitmen *continuance*, dan komitmen *normative*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah independensi. Dalam meningkatkan kinerjanya, auditor juga harus independen dalam

pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1988).

Mautz (1961) dalam (Trisnansih, 2007) menyatakan bahwa independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu: (1) independensi sikap mental, (2) independensi penampilan. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Penelitian ini merupakan integrasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisnansih (2007), Putri dan Saputra (2013), Sulton (2010), dan penelitian Fitri dan Juliarsa (2014). Variabel penelitian ini meliputi etika profesi, komitmen organisasi, independensi dan kinerja auditor. Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

Penelitian mengenai etika profesi yang dilakukan Putri dan Saputra (2013) menunjukkan hasil bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Putri dan Juliarsa (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali dimana semakin tinggi etika profesi auditor maka semakin baik kualitas audit, sementara variable independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Sulton (2010) kinerja dapat diukur melalui pengukuran tertentu, dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, ketepatan waktu adalah kesesuaian yang telah direncanakan.

Penelitian yang dilakukan Trisnaningsih (2007), menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Selain itu penelitian Josiana Lawalata (2007) juga mengungkapkan hasil yang sama mengenai komitmen organisasi.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan wadah dari auditor eksternal sebagai profesional, memiliki peran penting dalam masyarakat dunia usaha. Ketergantungan publik dari profesi akuntan mengenai objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib menjadikan jasa KAP sebagai salah satu hal yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Seluruh anggota dari KAP memberikan jasanya dengan kinerja tinggi guna menghormati kepercayaan publik terhadap profesinya.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Etika Profesi, Komitmen Organisasi, dan Independensi terhadap Kinerja Auditor” (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor?
3. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kinerja auditor?
4. Bagaimana pengaruh etika profesi, komitmen organisasi, dan independensi secara bersama-sama terhadap kinerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor.
2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor.
3. Pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.
4. Pengaruh etika profesi, komitmen organisasi, dan independensi secara bersama-sama terhadap kinerja auditor.

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai bidang pengauditan serta pengaruh etika profesi, komitmen organisasi, dan independensi terhadap kinerja auditor.

2. Bagi Auditor

Sebagai masukan bagi para auditor di Kantor Akuntan Publik dalam hal penetapan etika profesi, komitmen organisasi, dan independensi yang dapat berdampak pada kinerja auditor.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai profesi akuntan terutama profesi akuntan publik dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta bagian dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas teknik memperoleh dan teknik pengukuran variabel-variabel lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, pembahasan, serta komentar atau pendapat penulis yang sudah dirinci.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terdiri atas kesimpulan penelitian yang dibahas dalam Bab IV dan saran atas keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.